

Lampiran I
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang
 Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di
 Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

SURAT PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit :

dengan ini mengajukan Permohonan Izin Untuk Tidak Masuk Kerja / Izin Pulang
 Sebelum Waktunya / Pemberitahuan Terlambat Masuk Kerja /
*) selama
 hari/jam/menit*), pada hari, tanggal, dengan alasan yaitu
**)

Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum.

Menyetujui/Tidak Menyetujui*)

.....

Hormat Kami

.....

.....
 NIP.

.....
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

**) Bagi Pegawai yang sakit, dibuktikan dengan surat keterangan dokter

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAMAD CHATIB BASRI

Lampiran II
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang
 Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di
 Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

SURAT KETERANGAN KETIDAKHADIRAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit :

dengan ini menerangkan bahwa Pegawai:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol. :
 Jabatan :
 Unit :

telah tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin pada hari
, tanggal, antara pukul s/d

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
 diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 (Atasan langsung)

NIP. _____

Tembusan:

1. Pejabat Eselon II yang bersangkutan;
2. Pejabat Eselon III/IV yang menangani Kepegawaian.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Lampiran III
 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
 Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
 Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di
 Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

**PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
 BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK KERJA**

KETERLAMBATAN	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PEMOTONGAN
Terlambat 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
Terlambat 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
Terlambat 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
Terlambat 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,5 %

Contoh dan Penjelasan.

- a. Seorang Pegawai tiba di kantor pukul 07.50 berarti terlambat 20 menit. Oleh karena itu Pegawai yang bersangkutan pada hari yang sama harus pulang pukul 16.20 (untuk hari Senin - Kamis) atau pukul 16.50 (untuk hari Jumat).

Apabila Pegawai yang bersangkutan tetap pulang pada pukul 16.00 (pada hari Senin - Kamis) atau pukul 16.30 (pada hari Jumat) tanpa mengganti keterlambatannya pada hari yang sama, maka Pegawai tersebut dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) untuk keterlambatan 20 menit (Lihat Terlambat 1 pada tabel di atas).

- b. Seorang Pegawai tiba di kantor pukul 08.01 berarti terlambat 31 menit. Keterlambatan ini tidak dapat digantikan dengan waktu kepulangan. Dengan demikian kepada Pegawai yang bersangkutan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1% (satu perseratus) untuk keterlambatan 31 menit.

Catatan: Pegawai yang bersangkutan pulang paling cepat pukul 16.00 (pada hari Senin - Kamis) atau pukul 16.30 (pada hari Jumat) (Lihat Terlambat 2 pada tabel di atas).

- c. Seorang Pegawai tiba di kantor pukul 07.30, namun tidak mengisi daftar hadir berarti diperhitungkan terlambat selama atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit, atau tidak hadir selama 3 (tiga) jam 45 (empat puluh lima) menit dalam 1 (satu) hari kerja. Dengan demikian Pegawai yang bersangkutan dikenakan pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 1,5% (satu koma lima perseratus) (Lihat Terlambat 4 pada tabel di atas).

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAMAD CHATIB BASRI

Lampiran IV
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di
Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal

**PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA
BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA**

KEPULANGAN	LAMA KEPULANGAN	PERSENTASE PEMOTONGAN
Pulang 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5 %
Pulang 2	31 menit s.d < 61 menit	1 %
Pulang 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25 %
Pulang 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja	1,5 %

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,**

MUHAMAD CHATIB BASRI